

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Legalisir KTP Elektronik (KTP-el) melalui Dropbox

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG
No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el yang akan di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meletakkan berkas persyaratan legalisir pada dropbox yang disediakan
2. Petugas Pelayanan Dinas mengambil berkas pemohon sekaligus melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
3. Operator Legalisir melakukan pengecekan database dan memparaf fotocopy KTP-el untuk diteruskan kepada Kasi Dafduk
4. Kasi Dafduk menandatangani fotocopy KTP-el yang dilegalisir
5. Petugas Pelayanan Dinas memberi Stempel Dinas pada fotocopy KTP-el
6. Petugas Pelayanan Dinas meregister fotocopy KTP-el yang telah dilegalisir dan meletakkannya pada dropbox
7. Pemohon mengambil fotocopy KTP-el yang sudah dilegalisir pada dropbox

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy KTP-el yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Melalui ruang pengaduan
KOTA TANGERANG
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855